

**TINJAUAN TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL  
PERKAWINAN CAMPURAN DI BAWAH TANGAN (NIKAH SIRI) PASCA  
KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010  
PERIHALPENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**Rizki Akbar**

**Maria Maya Lestari, SH., M.Sc, M.H**

**Widia Edorita, SH., M.H**

**ABSTRACT**

“Nikah Siri” is a marriage that conducted in Indonesia in this way is invalid and not legally because it does not keep the records on marriage records. Resulting is the loss of civil relationship between the child and his biological father and his father's family, the child only have a civil relationship with her mother and her mother's family. So that children are not acknowledged and considered invalid. Similarly, if the marriage was performed by two of different status of citizenship. Because the children only have a civil relationship with her mother, the child will only get her citizenship status as well.

**Key Word :** Nikah Siri, mixed marriages, child, citizenship

**A. Pendahuluan**

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat<sup>1</sup> kaya dan orang Indonesia.

---

<sup>1</sup>**Ekspatriat** adalah orang yang meninggalkan negeri asalnya dan menetap di negeri lain. Dapat juga diartikan sebagai orang berkewarganegaraan asing yang menetap atau tinggal di suatu negara. Kata ini berasal dari kata serapan "*expatriate*". Expatriat sendiri berasal dari gabungan dua kata bahasa latin yakni "ex" yang berarti "luar" dan "patria" yang berarti "negara atau ibu pertiwi". ekspatriat didefinisikan sebagai orang yang tinggal sementara atau menetap di luar negara dimana dia dilahirkan dan dibesarkan. <http://pengertian-kata.blogspot.com/2012/03/ekspatriat.html>, di akses tanggal 16 November 2012

Menurut survey yang dilakukan oleh Mixed Couple Club<sup>2</sup>, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain.<sup>3</sup>

Saat ini, dengan berbagai macam alasan dari para pelaku yang melakukan perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia, banyak dari mereka yang hanya mengikatkan kedua belah pihak tanpa melakukan pencatatan mengenai pernikahannya di catatan sipil sesuai dengan pengaturan yang ada di Indonesia. Atau dalam hal ini sering disebut juga dengan perkawinan dibawah tangan (nikah siri).

Hal ini salah satunya terjadi di lokasi suatu proyek pembangunan yang mendatangkan pekerja dari luar negeri yang menikah dengan wanita yang berada di sekitar daerah proyek tapi hanya untuk beberapa waktu, atau dapat juga disebut dengan kawin kontrak, mereka hanya melangsungkan pernikahan secara di bawah tangan, karena apabila waktu yang telah ditentukan sebelumnya telah selesai, maka mereka akan berpisah/bercerai secara baik-baik, sebagai contohnya pada kasus proyek Jatiluhur.<sup>4</sup>

Dimana di sana banyak anak-anak hasil dari perkawinan campuran yang masih belum mendapatkan hak-haknya sebagai anak karena akibat dari perkawinan orang tuanya yang tidak sah di hadapan hukum nasional Indonesia. Hal ini akan menimbulkan permasalahan bagi mereka dan juga bagi si anak itu sendiri di kemudian hari.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka lahirlah sebuah pemikiran untuk dapat menyelesaikan permasalahan bahwa anak-anak tersebut harus diberi perlindungan secara hukum sama dengan anak-anak lainnya pada umumnya. Perlindungan hukum ini dimulai dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menganulir materi pasal 43 ayat (1) yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengubah isi materi dari pasal tersebut menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan

---

<sup>2</sup>Sebuah situs atau jalur perkenalan yang dibentuk dengan tujuan untuk mempertemukan para pasangan yang berbeda kewarganegaraan, dengan kata lain situs ini adalah layanan dimana orang dapat mencari dan menemukan pasangan hidupnya yang berbeda kewarganegaraan, <http://www.mixedcouple.com/articles/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=51>, diakses tanggal 16 November 2012

<sup>3</sup>[http://www.chyfebri23.blogspot.com/2011\\_04\\_01\\_archive.html](http://www.chyfebri23.blogspot.com/2011_04_01_archive.html), terakhir di kunjungi tanggal 9 Februari 2012

<sup>4</sup>Aswani Adam, “Nikah Siri dan akibat Hukumnya”, *Jurnal PuanRi*, Vol. 4 No. 2 Desember 2009, hal. 18.

ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa "yang dilahirkan di luar perkawinan" perlu memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas dan perlu dijawab pula permasalahan terkait yaitu permasalahan tentang sahnyanya anak.<sup>5</sup>

Selain itu apabila dalam sebuah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraan, seperti dalam perkawinan campuran ini, maka bukan hanya permasalahan yang disebutkan tadi saja yang akan timbul, tapi timbul pula permasalahan baru yakni permasalahan mengenai kewarganegaraan anak itu sendiri. Karena orang tuanya yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau melakukan nikah siri dan tidak tercatat dalam catatan sipil di Indonesia, selain itu orang tuanya juga menganut dua sistem hukum yang berbeda. Semua persoalan hukum yang timbul karena perkawinan campuran ini memperlihatkan unsur-unsur asing, karena persoalan-persoalan ini sedikit banyaknya juga termasuk dalam bidang hukum perdata internasional.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di bawah tangan (nikah siri) pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Apakah kelemahan dan kelebihan terhadap pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di bawah tangan (nikah siri) pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

## **C. Pembahasan**

Putusan ini dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai jawaban atas permohonan hak uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim seorang penyanyi yang

---

<sup>5</sup><http://hariansinggalang.co.id/kejutan-dari-mahkamah-konstitusi-hukum-akui-anak-hasil-nikah-siri/>, terakhir di kunjungi tanggal 12 April 2012

<sup>6</sup>Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, buku 1 jilid ke-1, Bandung:Alumni, 2008, hal. 8.

merupakan mantan isteri dari Moerdiono mantan dari Menteri Sekretaris Negara dimana pernikahan mereka berakhir pada tahun 1998. Machica yang dinikahi secara siri pada tahun 1993 oleh Moerdiono ini dikaruniai seorang anak yang bernama M. Iqbal Ramadhan, karena saat itu Moerdiono masih terikat perkawinan dengan isterinya dan juga Undang-Undang Perkawinan Indonesia menganut asas monogami, sehingga tidak bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama.<sup>7</sup>

Akibatnya, perkawinan mereka dinyatakan tidak sah menurut hukum (Negara). Juga anaknya dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Setelah mereka bercerai pada tahun 1998, Moerdiono tidak mengakui M. Iqbal Ramadhan sebagai anaknya dan juga tidak memberikan biaya hidup Iqbal sejak berusia dua tahun, sehingga Iqbal juga kesulitan untuk pembuatan akta kelahiran karena tidak ada buku nikah.<sup>8</sup>

Oleh karena itu tepatnya pada tahun 2010, Machica mengajukan permohonan *Judicial review* terhadap Undang-Undang Perkawinan, terutama terhadap pasal 43 ayat (1) yakni berbunyi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Permohonan ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan putusan dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi menganulir atau mengubah materi dari pasal 43 ayat (1) ini, yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi mengubah materi pasal tersebut menjadi berbunyi “anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya”.<sup>9</sup>

Putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini hanya fokus pada perlindungan anak luar nikah yang tidak berdosa yang selama ini mengalami stigmatisasi tanpa ayahnya. Sehingga tidak adanya pelindung dan penanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya anak itu secara wajar dalam masyarakat melalui pendidikan. Karena banyak di kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini seolah-olah melegalkan perzinahan, dan dalam pemahaman Mahkamah Konstitusi pun berpendapat

---

<sup>7</sup>Gatra, Edisi XVIII/No 16, Bulan Februari, Tahun 2012, hal. 10

<sup>8</sup><http://Irmadevita.com/2011/prosedur-penesahan-pernikahan-siri.html>, diakses tanggal 21 Juni 2012

<sup>9</sup>Pokok permohonan pada Point (3.15) dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

bahwa memberikan perlindungan terhadap anak dan persoalan perzinahan merupakan dua rezim hukum yang berbeda.<sup>10</sup>

Perubahan materi pasal dalam Undang-Undang Perkawinan melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan dampak besar bagi sebuah perkawinan, termasuk juga perkawinan campuran yang dilakukan secara dibawah tangan (nikah siri) yang dilakukan di Indonesia antara wanita Warga Negara Indonesia dengan pria warga negara asing sehingga menghasilkan permasalahan baru yakni masalah status kewarganegaraan sang anak yang akan hadir di dalam pernikahan tersebut. Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan perbedaan pengaturan status kewarganegaraan pada anak yang dilahirkan di dalam pernikahan ini.

### **1. Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Dibawah Tangan Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Perkawinan ini bukan hanya untuk mengadili sengketa mengenai kasus nikah siri dari Machica Mochtar dan almarhum Moerdiono saja, melainkan berlaku untuk seluruh kasus yang serupa terjadi di Indonesia. Semenjak Mahkamah Konstitusi mengetok palu, semua anak yang lahir di luar perkawinan resmi, mempunyai hubungan darah dan perdata dengan ayah mereka. Termasuk juga kepada seluruh perkawinan campuran yang dilakukan di bawah tangan (nikah siri) yang berlangsung di Indonesia. Seorang anak yang lahir dari sebuah perkawinan campuran tidak akan pernah lepas dari masalah kewarganegaraan anak tersebut, sebab perkawinan campuran menampilkan adanya unsur asing di dalamnya. Unsur asing di sini adalah terdapatnya dua sistem hukum yang berbeda yang dianut dan dipatuhi oleh kedua orang tua anak tersebut, maka untuk dapat menentukan kewarganegaraan anak tersebut maka harus dilihat dahulu perkawinan orang tuanya, apakah sah atau tidak.

Sebelum penjelasan lebih lanjut akan diberikan susunan secara singkat dari awal terjadinya pernikahan sampai melahirkan anak, hingga keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, dari susunan tersebut akan dapat terlihat perbedaan pengaturan status anak pada saat sebelum dan sesudah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>10</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f573e2151497/putusan-mk-semata-lindungi-anak-luar-kawin>, diakses tanggal 20 juni 2012

**Tabel 1.1** Perbandingan Pengaturan Status Anak Sebelum dan Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pernikahan siri antara ayah (WNA) dengan ibu (WNI) yang menghasilkan anak	
Status anak yang dilahirkan di dalam pernikahan ini	
<p><b>sebelum</b> keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Penikahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu</li> <li>• anak dianggap tidak sah/anak di luar nikah</li> <li>• kewarganegaraan dilihat dari ibu</li> </ul>	<p><b>sesudah</b> keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/46/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Penikahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• anak akan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu serta ayah dan keluarga ayah</li> <li>• anak dianggap sebagai anak sah</li> <li>• kewarganegaraan dilihat dari kedua orang tua</li> </ul> <p><b>dengan syarat bahwa laki-laki sebagai ayahnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum memiliki hubungan perdata dengan anaknya</b></p>

\*Sumber : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

#### A. Status Kewarganegaraan Anak Pada Saat Di Dalam Kandungan

Apabila melihat dari prinsip kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia, yakni *ius sanguinis*, dimana kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan garis keturunan atau pertalian darah.<sup>11</sup> Maka dari itu anak yang masih berada dalam kandungan tersebut langsung mendapatkan status kewarganegaraan dari ibunya. Hal ini akan bertambah rumit apabila orang tua anak tersebut berasal dari 2 (dua) negara yang berbeda, yang mana mereka memiliki kewarganegaraan yang berbeda pula (perkawinan campuran).

Sedangkan definisi anak dalam pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHP memberi

<sup>11</sup> Benny Kurniawan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*, Tangerang, Jelajah Nusa:2012, hal. 151

pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum.

Walaupun dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini, tidak akan mengubah status kewarganegaraan anak yang berada dalam kandungan tersebut menjadi dwi kewarganegaraan. Sebab pemberian status dwi kewarganegaraan akan diberikan pada saat anak tersebut lahir. Sebab anak yang masih dalam kandungan tersebut belum memberikan efek yang cukup besar bagi pernikahan kedua orang tuanya.

### **B. Status Kewarganegaraan Anak Pada Saat Lahir**

Putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah materi pada pasal 43 ayat 1 yang mengakibatkan semua anak yang lahir baik dari perkawinan yang tidak sah, atau pun dari hasil hubungan haram maupun perzinahan sekalipun akan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan yang menyangkut Hak Asasi Manusia. Maka untuk sebuah perkawinan campuran yang dilakukan di bawah tangan pun akan berlaku hal yang sama.

Oleh karena itu untuk menentukan status kewarganegaraan anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran di bawah tangan harus ditentukan terlebih dahulu dari masing-masing kewarganegaraan dari orang tuanya. Sejak dahulu diakui bahwa soal keturunan termasuk status personal. Negara-negara *common law* berpegang pada prinsip domisili (*ius soli*) sedangkan negara-negara *civil law* berpegang pada prinsip nasionalitas (*ius sanguinis*). Umumnya yang dipakai ialah hukum personal dari sang ayah sebagai kepala keluarga (*pater familias*) pada masalah-masalah keturunan secara sah.<sup>12</sup>

Oleh karena setiap orang adalah subjek hukum, maka anak juga termasuk ke dalamnya, namun seorang anak masih belum bisa melakukan perbuatan hukum atau dapat dikatakan masih belum cakap hukum. Berdasarkan pasal 1330 KUHP, mereka yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, dan mereka yang dibawah pengampuan. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir

---

<sup>12</sup>Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Yogyakarta, FH UII Press:2007. Hal 180

dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda.

Maka bagi sang anak akan berlaku dua yuridiksi hukum yang berbeda tersebut, sebab anak masih belum dapat menentukan yurisdiksi hukum mana yang akan dia gunakan. Hal ini akan berlaku sampai sang anak dapat dikatakan sudah dewasa atau dengan kata lain cakap hukum. Maka dengan adanya dua yuridiksi hukum itu, terdapat pula dua kewarganegaraan yang berbeda yang masing-masing dianut oleh kedua orang tuanya. Jadi sang anak akan memiliki dwi kewarganegaraan sekaligus.

### **C. Status Kewarganegaraan Anak Pada Saat Dan Setelah Berumur 18 Tahun**

Seorang anak yang lahir dari hasil perkawinan dari seorang ayah warga negara asing dengan ibu Warga Negara Indonesia yang dilakukan secara di bawah tangan yang sebelumnya tidak diakui secara sah di mata hukum nasional, kini dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi menjadi diakui dan sah di mata hukum nasional. Begitu pula dengan hubungan perdata yang dahulunya hanya kepada ibu dan keluarga ibunya, kini juga disertai dengan hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa sebuah perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia dengan pria warga negara asing akan menimbulkan status kewarganegaraan ganda pada anak yang akan dihasilkan dari perkawinan itu. Namun status ini hanya berlaku secara terbatas sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, ini terdapat di dalam pasal 6 Undang-Undang ini.

Oleh karena itu setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin diwajibkan anak tersebut untuk menentukan pilihan kewarganegaraannya. Jadi jika anak yang bersangkutan memilih kewarganegaraan Indonesia, dengan demikian status kewarganegaraannya adalah tunggal, yaitu kewarganegaraan Indonesia. Atau jika anak yang bersangkutan tidak secara aktif melakukan pilihan maka anak tersebut memenuhi syarat sebagai Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya.

Dengan demikian, status kewarganegaraan Indonesia yang bersangkutan menjadi gugur/hilang sehingga statusnya menjadi warga negara asing. Karena apabila anak tersebut tidak mengajukan pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia, termasuk akibat lali, maka kewarganegaraan Indonesia-nya menjadi gugur sejak ia berusia 21 tahun atau 3 tahun sejak menikah dan mungkin akan kehilangan kewarganegaraan asing dari ayahnya atau dengan kata lain *stateless* (tidak memiliki kewarganegaraan).



Pernyataan untuk memilih salah satu kewarganegaraan dari orang tuanya ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, dimana di dalamnya terdapat tata cara untuk melakukan pendaftaran dalam hal memilih salah satu kewarganegaraan yang dimiliki oleh anak tersebut.

Apabila sang anak memilih kewarganegaraan Indonesia, maka harus disampaikan pernyataan secara tertulis dengan bermaterai cukup kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang memuat sekurang-kurangnya<sup>13</sup>:

- nama lengkap anak yang menyampaikan pernyataan
- tempat dan tanggal lahir
- jenis kelamin
- alamat tempat tinggal
- status perkawinan orang tua
- kewarganegaraan orang tua

Selain dari pernyataan di atas, untuk melengkapi surat pernyataan itu harus di lampirkan dengan<sup>14</sup>:

- Fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia
- Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia
- Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia
- Fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia
- Surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas yang bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing
- Pas foto terbaru dari anak yang menyampaikan pernyataan berukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar

Kemudian apabila anak memilih untuk berkewarganegaraan asing, maka akan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai orang asing. Dengan syarat dalam waktu

---

<sup>13</sup>Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

<sup>14</sup>*Ibid.* ayat (4)

14 (empat belas) hari harus mengembalikan keputusan, dokumen, atau surat lainnya yang membuktikan identitas anak tersebut sebagai Warga Negara Indonesia.<sup>15</sup>

## **2. Kekurangan dan Kelebihan Terhadap Pengaturan Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Dibawah Tangan (Nikah Siri) Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Dari setiap putusan atau pengaturan itu memiliki kekurangan dan kelebihan terhadap isi dari materi putusan tersebut untuk mengatur suatu pengaturan. Sama halnya juga dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Perkawinan ini.

### **A. Kelebihan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Untuk kelebihan dari keluarnya putusan ini terhadap pengaturan status kewarganegaraan anak akan dilihat dari tanggung jawab sang ayah dari anak yang lahir dari hasil pernikahan di bawah tangan (nikah siri). Selain ini ketentuan yang berlaku terhadap anak yang lahir di luar perkawinan hanya memberikan hubungan perdata dan tanggungjawab kepada ibu dan keluarga ibu adalah sesuatu yang tidak adil. Karena merupakan kerugian bagi anak yang dilahirkan di dalam perkawinan ini, karena tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya yang tentunya tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya.

Oleh karena itu seperti yang telah disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa selain anak memiliki hubungan darah dan hubungan perdata dengan ibunya dan juga keluarga ibunya, ia juga memiliki hubungan darah dan hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya dengan catatan laki-laki tersebut terbukti sebagai ayah dari anak tersebut dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam praktik, sering terjadi anak luar kawin tak mendapat kejelasan atau tidak dibuktikan ayah biologisnya. Inilah yang mendasari pandangan Mahkamah Konstitusi, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti test DNA (*deoxyribonucleic acid*), atau sistem pembuktian hukum, dapat dipergunakan untuk memperjelas ayah biologis anak.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid.* Pasal 65 ayat (1) dan (2)

<sup>16</sup><http://dukunhukum.wordpress.com/page/4/>, diakses tanggal 24 Juli 2012

Dengan diakuinya anak luar kawin itu oleh ayah biologisnya, maka pada saat itulah timbul hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan bapak atau ibunya”. Maka dengan timbulnya hubungan perdata diantara mereka yang mengakibatkan timbulnya juga kewajiban secara timbal balik, tanggung jawab ayah terhadap anaknya selain untuk memberikan nafkah, perwalian dan ada satu hal yang lebih utama, karena pada setiap perkawinan campuran ini terdapat dua kewarganegaraan dan dua sistem hukum di dalamnya, maka sang ayah akan bertanggung jawab terhadap status kewarganegaraan anaknya, dan juga pada anaknya mempunyai hak untuk memakai nama serta mewarisi dari apa yang dimiliki oleh ayahnya. Apabila sang ayah sudah tidak berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tanggung jawab tetap dilakukan kepada anak beserta ibunya, berupa pemberian nafkah sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri.

Kemudian dilihat dari status anak hasil dari perkawinan campuran di bawah tangan (nikah siri) ini, sebelum keluarnya putusan ini, status anak yang lahir dari perkawinan campuran di bawah tangan (nikah siri) adalah anak yang tidak sah atau tidak diakui karena akibat dari pernikahan orang tuanya yang tidak sah menurut hukum. Namun setelah keluarnya putusan ini setiap anak yang lahir dari nikah siri ataupun dari luar pernikahan resmi seperti perselingkuhan ataupun hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau *samen leven* akan diakui, karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini perkawinan yang hanya dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama masing-masing pasangan calon mempelai adalah perkawinan yang sah walaupun perkawinan itu tidak dicatat dalam catatan administratif negara.

Begitu juga pada perkawinan campuran, apabila semua syarat-syaratnya yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak belum terpenuhi, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan dan untuk dapat membuktikan bahwa semua syarat itu telah dipenuhi oleh masing-masing pihak, maka akan diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi walaupun tanpa dengan pencatatan oleh pegawai pencatat yang berwenang adalah perkawinan yang sah.

Diakuinya anak dari perkawinan ini memudahkan untuk menentukan status kewarganegaraan anak tersebut kemudian, dimana perkawinan orang tuanya yang mengandung unsur asing dan dua hukum yang berbeda. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 5 ayat (1)

dimana ayahnya yang berkewarganegaraan asing telah mengakui secara sah anaknya maka anak tersebut dapat diakui sebagai warga Negara Indonesia.

Lalu dari kekuatan hukum yang ditimbulkan semenjak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi ini, kekuatan hukum disini adalah kekuatan hukum dari hubungan ayah dan anak dari hasil perkawinan campuran di bawah tangan (nikah siri). Dari putusan inilah akan menimbulkan kepastian hukum yang jelas, dimana sang ayah akan mempunyai hubungan darah serta hubungan perdata dengan anaknya yang sebelumnya sudah dibuktikan dengan alat atau teknologi yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>17</sup>

Sudah haknya sebagai anak untuk mengetahui siapa ayah kandungnya, dan begitu juga dengan status kewarganegaraannya, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pada pasal 5, dan pasal 7 ayat (1).<sup>18</sup> Dengan demikian pengaturan status kewarganegaraan anak tersebut pun dapat ditentukan kemudian, apakah akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya atau dari ibunya. Ini juga berlaku pada perkawinan campuran yang dilakukan di bawah tangan (nikah siri), layaknya anak yang lahir secara sah di mata hukum, akibat dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi ini anak yang lahir dari perkawinan campuran di bawah tangan pun mendapatkan dwi kewarganegaraan. Dwi kewarganegaraan ini akan terus melekat pada anak sampai anak tersebut mencapai usia 18 tahun atau anak tersebut sudah menikah. Pada usia ini dia harus memilih kewarganegaraan mana yang akan dia gunakan dari kedua kewarganegaraan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 6.

## **B. Kekurangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 /PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Banyak yang beranggapan pada saat mengadakan sidang terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait pengakuan anak kawin siri ini belum menemukan kebenaran materil. Karena pada kasus kawin siri dari Machica Mochtar dan Moerdiono tersebut yang menyebutkan untuk dapat membuktikan bahwa seorang laki-laki itu adalah ayah dari anak hasil kawin siri itu adalah dengan melakukan tes DNA (*deoxyribonucleic acid*).

---

<sup>17</sup><http://hariansinggalang.co.id/kejutan-dari-mahkamah-konstitusi-hukum-akui-anak-hasil-nikah-siri/>, diakses tanggal 14 Juni 2012

<sup>18</sup>Pasal 5 berbunyi “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

Pasal 7 ayat (1) berbunyi “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”

Tes DNA lebih banyak digunakan karena hasilnya yang paling dapat mendekati kepastian, namun tes ini pun tidak memberikan keyakinan hingga 100 persen. Mengapa dikatakan demikian, karena tes DNA adalah proses analisa tentang sel DNA seseorang. Dalam proses penelitian ini terjabar pekerjaan untuk mengidentifikasi, menghimpun dan menginventarisir sel-sel khusus yang dimiliki tubuh. Setiap orang memiliki DNA yang berbentuk *double helix* atau rantai ganda. Satu rantai diturunkan dari ibu, dan satu rantai lagi diturunkan dari ayah. Hal inilah yang menyebabkan tingkat ketepatan analisa tes DNA untuk mengenali identitas seseorang bisa sangat akurat.<sup>19</sup>

Hal yang sama juga berlaku pada perkawinan campuran yang dilakukan di bawah tangan (nikah siri), karena dalam hal ini, agar dapat menentukan status kewarganegaraan seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran di bawah tangan ini harus melibatkan laki-laki yang mungkin adalah ayahnya dengan melakukan tes DNA, namun apabila sang ayah tersebut tidak lagi berada di wilayah Indonesia ini akan menjadi lebih sulit untuk membuktikannya. Lagi pula dengan biaya yang tidak sedikit serta masih sedikitnya tempat untuk melakukan tes DNA ini menjadikan kekurangan dalam hal ini.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, perkawinan campuran yang dilakukan di bawah tangan (nikah siri) adalah perkawinan yang tidak sah dimata hukum, selain itu anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Maka setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pengaturan status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran di bawah tangan (nikah siri) ini pun menjadi berubah, dan tidak hanya dilihat dari status kewarganegaraan ibu saja, melainkan juga dilihat dari status kewarganegaraan ayahnya yang telah terbukti sebagai ayahnya. Status kewarganegaraannya dapat ditentukan melauai hubungan hukum dengan ayahnya dan asas negara dimana anak tersebut dilahirkan.

Kelebihannya dapat dilihat dari tanggung jawab dari laki-laki yang sudah dibuktikan sebagai ayah dari anak tersebut. Karena selama ini ketentuan yang berlaku terhadap anak yang lahir di luar perkawinan hanya memberikan hubungan perdata dan tanggung jawab

---

<sup>19</sup><http://kolompemuda.com/kegunaan-tes-dna-dalam-proses-identifikasi/>, diakses tanggal 25 November 2012

kepada ibu dan keluarga ibu adalah sesuatu yang tidak adil. Selain itu status anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran dibawah tangan ini yang dulunya tidak sah dan tidak diakui, kini setelah keluarnya putusan dari Mahkamah Konstitusi ini menjadi diakui meskipun perkawinan dari orang tuanya hanya dilakukan dibawah tangan (nikah siri).

Demikian pula dengan kekuatan hukum dari hubungan ayah dan anak akan mendapatkan kekuatan hukum yang jelas, dimana sang ayah akan memiliki hubungan darah dengan anaknya yang sebelumnya telah dibuktikan dengan alat atau teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum memiliki hubungan darah. Dari kekurangannya banyak diantara kasus yang terjadi sang ayah sudah tidak berada diwilayah Indonesia lagi, hal ini dapat menyulitkan untuk melakukan pembuktian berupa melakukan tes DNA yang dapat menentukan bahwa laki-laki itu adalah ayah dari anak tersebut. Juga menjadi hal yang menyulitkan bagi sang ibu apabila terjadi perceraian untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

## **2. Saran**

Agar pengaturan terhadap masalah perkawinan di bawah tangan (nikah siri) dan juga perkawinan campuran yang dilakukan di bawah tangan (nikah siri) di Indonesia juga diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan lebih spesifik sehingga dapat mengurangi konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari adanya perkawinan tersebut terutama berkaitan dengan status hukum dari sebuah perkawinan itu sendiri.

Lalu kemudian agar terjadi kepastian hukum terhadap permasalahan mengenai status kewarganegaraan anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran yang dilakukukan secara di bawah tangan (nikah siri) hendaknya di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 harus lebih menjelaskan pengaturannya.

## **E. Daftar Pustaka**

Ridwan Khairandy, 2007, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Yogyakarta, FH UII Press.

Sudargo Gautama, 2008, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, buku1 jilid ke-1, Bandung, Alumni.

Benny Kurniawan, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*, Tangerang, Jelajah Nusa.

<http://www.mixedcouple.com/articles/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=51>, diakses tanggal 16 November 2012

[http://www.chyhyfebri23.blogspot.com/2011\\_04\\_01\\_archive.html](http://www.chyhyfebri23.blogspot.com/2011_04_01_archive.html), terakhir di kunjungi tanggal 9 Februari 2012

<http://hariansinggalang.co.id/kejutan-dari-mahkamah-konstitusi-hukum-akui-anak-hasil-nikah-siri/>, terakhir di kunjungi tanggal 12 April 2012

<http://Irmadevita.com/2011/prosedur-penesahan-pernikahan-siri.html>, diakses tanggal 21 Juni 2012

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f573e2151497/putusan-mk-semata-lindungi-anak-luar-kawin>, diakses tanggal 20 juni 2012

<http://dukunhukum.wordpress.com/page/4/>, diakses tanggal 24 Juni 2012

<http://kolompemuda.com/kegunaan-tes-dna-dalam-proses-identifikasi/>, diakses tanggal 25 November 2012

Aswarni Adam, “*Nikah Siri dan akibat Hukumnya*”, *Jurnal PuanRi*, Vol. 4 No. 2 Desember 2009, hal. 18.

Gatra, Edisi XVIII/No 16, Bulan Februari, Tahun 2011, hal. 10

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

[www.oxpdf.com](http://www.oxpdf.com)